

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan dalam dinamika masyarakat pada zaman modern sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut sesuai pada data laporan Mahkamah Agung tahun 2024 terdapat 25.209 kasus pencurian, 5.524 kasus penggelapan, 5.426 kasus penganiayaan serta 79.298 perkara lainnya yang termasuk perkara pidana biasa yang terjadi sepanjang tahun 2024.¹ Sementara pada tahun 2025 terdapat 30.509 kasus pencurian, 5.888 kasus penggelapan, 6.164 kasus penganiayaan serta 82.299 perkara-perkara lainnya yang termasuk dalam perkara pidana biasa yang di tangani oleh Pengadilan Negeri sepanjang tahun 2025.²

Tingginya angka tindak pidana yang terjadi sepanjang tahun 2025 menunjukkan bahwa hukum pidana yang berlaku cenderung belum efektif dalam menekan terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian. Kondisi tersebut tidak terlepas dari masih berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersumber dari *Wetboek van Strafrecht*, sehingga diperlukan pembaruan sumber hukum pidana yang mampu menjawab dinamika serta tantangan hukum yang berkembang di tengah masyarakat.

Sebagai upaya mewujudkan pembaruan sumber hukum pidana, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

¹ Mahkamah Agung RI, 2024. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan Integritas, Peradilan Berkualitas*. hlm. 108.

² Mahkamah Agung RI, 2025. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Terpercaya, Rakyat Sejahtera*. hlm. 97.

Hukum Pidana (KUHP) Baru yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Salah satu bentuk pembaruan yang diakomodasi dalam undang-undang tersebut adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat atau hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional yang mana dalam Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak di atur dalam Undang-Undang”

Pengintegrasian hukum adat ke dalam sistem hukum pidana nasional mengandung makna adanya pengakuan secara langsung oleh negara terhadap eksistensi hukum adat. Lebih lanjut, hukum adat diharapkan mampu berfungsi sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana. Dalam implementasinya, mekanisme penyelesaian berdasarkan hukum adat dipandang memiliki sifat yang lebih humanis, sehingga selaras dengan tujuan pengintegrasian ke dalam sistem hukum pidana nasional. Hukum adat sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *Huk'm* dan *'Adah*, yang masing-masing bermakna perintah atau ketentuan serta kebiasaan. Dengan demikian, hukum adat dipahami sebagai hukum kebiasaan yang terbentuk dari perilaku masyarakat yang dilakukan secara berulang dan kemudian diakui serta dipatuhi sebagai suatu ketentuan yang mengikat.³

Hukum adat pada hakikatnya telah lama dikenal sebagai kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, seperti yang berkembang di Aceh Darussalam. Namun demikian, istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje melalui karyanya yang berjudul *De Atjehers*, dengan menggunakan istilah *adatrecht* untuk menamai suatu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dan

³Dewi Wulan Sari, 2014, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, cet.10, Refika Aditama, Bandung, hal.1.

berkembang dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya, istilah tersebut dikembangkan dan dikaji secara ilmiah oleh Van Vollenhoven, yang kemudian dikenal sebagai tokoh dan pakar hukum adat di Hindia Belanda.⁴ Mengenai eksistensi hukum adat, Pemerintah Republik Indonesia pada prinsipnya telah memberikan pengakuan sejak lama melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Pengakuan tersebut antara lain tercermin dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, khususnya Pasal 5 ayat (3) huruf b, yang secara normatif mengatur mengenai keberlakuan pidana adat, sebagai berikut:

- 1. Bahwa tindak pidana adat yang tergolong sebagai tindak pidana ringan dapat dipidana penjara dengan ancaman paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak lima ratus rupiah.*
- 2. Tindak pidana adat yang ada bandingannya didalam KUHP maka ancaman Pidananya sama dengan ancaman Pidana didalam KUHP, seperti tindak pidana Drati kerama dibali yang sebanding dengan tindak pidana zina sebagaimana terdapat didalam pasal 284 KUHP.*

Salah satu masyarakat hukum adat di Indonesia yang masih mempertahankan keberadaan hukum adatnya sampai sekarang yaitu masyarakat hukum adat yang berada di Sumatera Barat atau lebih dikenal dengan sebutan masyarakat hukum adat Minangkabau. Menurut Amir Syafruddin sebagai mana dikutip dalam Nilma Suryani, cakupan wilayah Minangkabau mulai dari Wilayah Utara Yaitu Singkiling Air Bangis, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Sumatra Utara), Wilayah Timur sampai ke Taratak Air Hilir, berbatas dengan wilayah Indragiri, Tenggara sampai ke Sipisak Pisau Hanyuik, Tanjung Simaludu berbatas dengan Jambi,

⁴ Erwin Owan Hermasyah, Zulkifli Ismail dan Melani Pita Lestari, 2021, *Buku Ajar Hukum Adat*, Badan Penerbit Madza Media, Malang, hlm. 7.

keselatan wilayah Gunung Patah Sembilan juga berbatasan dengan Jambi, dan wilayah baratnya berbatasan dengan Samudera Hindia.⁵

Wilayah paling selatan Sumatra Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi, berdiri sebuah kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto Sijunjung yang bernama kabupaten Dharmasraya, sebagai kabupaten baru Dharmasraya memiliki berbagai macam komoditi, sehingga dalam waktu yang relatif singkat daerah ini memperoleh status sebagai salah satu kabupaten maju pada tahun 2021 dengan didasarkan pada klasifikasi Indeks Desa Pembangunan (IDS) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.⁶

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dalam melibatkan seluruh nagari yang berjumlah 52 nagari.⁷ Selain itu, Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu wilayah yang menjadi lokasi pelaksanaan program transmigrasi nasional, yaitu melalui perpindahan penduduk dari Provinsi Jawa Tengah, terutama Kabupaten Wonogiri, yang dikenal dengan istilah Transmigrasi *Bedol Desa*.⁸ Program transmigrasi tersebut dilaksanakan pada tahun 1976 melalui mekanisme perpindahan penduduk secara bertahap setiap minggunya dengan dilatar belakangi oleh meningkatnya jumlah penduduk serta kebijakan

⁵ Amir Syafruddin, dikutip dalam Nilma Suryani, 2022, "*Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Studi Hukum Pidana Adat Minangkabau*, Cet.1, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 31.

⁶ Tim Redaksi, 2021, "[Dharmasraya Raih Penghargaan Sebagai Kabupaten Maju](#)" Langgam.id, (22 Desember 2021) hlm. 1.

⁷ Badan Pusat Statistik Sumatra Barat, 2024, "*Provinsi Sumatra Barat Dalam Angka Sumatera Barat Province In Figures*, hlm. 58.

⁸ Transmigrasi Bedol Desa Merupakan Jenis Transmigrasi Yang Dilakukan Secara kolektif Dengan Memindahkan Seluruh Penduduk di Suatu Desa. Seperti Perpindahan Penduduk Yang Berada di Desa-Desa Wonogiri Yang Dipindahkan Demi Kepentingan Membuat Waduk Gajah Mungkur di Jawah Tengah. Sejarah dan Sosial, 2024 "[Pengertian Transmigrasi Bedol Desa dan Contohnya dalam Kehidupan | kumparan.com](#)" (1 Januari 2024) di Akses Pada Tanggal 27 Mei 2025 Pukul 09.00 WIB.

pemerintah untuk membangun sebuah waduk berskala besar di wilayah tersebut, yang kemudian dikenal dengan Waduk Gajah Mungkur.

Salah satu wilayah yang terdampak oleh pelaksanaan program transmigrasi tersebut adalah Nagari Sungai Dareh yang terletak di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Sungai Dareh merupakan salah satu nagari tua, yang secara etimologis berasal dari kata “Sungai” yang bermakna aliran air dan kata “Dareh” yang berarti deras, sehingga Sungai Dareh dapat dimaknai sebagai wilayah yang memiliki aliran sungai dengan arus yang deras.⁹

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di Nagari Sungai Dareh, berbagai permasalahan sosial mulai muncul, antara lain keterbatasan lapangan pekerjaan, meningkatnya tingkat kemiskinan, serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Kondisi tersebut berdampak pada melemahnya perekonomian masyarakat dan menjadi salah satu faktor pendorong tumbuh dan berkembangnya kriminalitas, khususnya tindak pidana pencurian, yang dilakukan oleh sebagian warga masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Tindak pidana pencurian tersebut tidak hanya dilakukan oleh masyarakat setempat, tetapi juga melibatkan masyarakat pendatang yang berasal dari kelompok transmigrasi. Dalam perkembangannya, perbuatan tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan berdampak pada terganggunya ketertiban serta kehidupan sosial masyarakat di Nagari Sungai Dareh. Umumnya objek yang diambil berupa barang-barang yang memiliki nilai ekonomis relatif tinggi dan mudah untuk diperjualbelikan. Barang-barang tersebut antara lain, barang hasil perkebunan seperti buah kelapa sawit, baik dalam bentuk tandan maupun brondolan, hasil sadapan karet,

⁹ Hasil Wawancara Prapenelitian Yang di Lakukan Dengan Ibu Margusni Yang Merupakan Salah-Satu Warga Masyarakat di Nagari Sungai Dareh Terkait Dengan Penamaan Asal-Usul Nagari Sungai Dareh, Pada Minggu 09 Maret 2025 Pukul 16.00 WIB.

hewan ternak seperti kambing dan sapi, serta harta benda yang berada di area perkebunan milik warga masyarakat di Nagari Sungai Dareh.

Diurnya hukum adat kedalam hukum pidana nasional diharapkan dapat memberikan alternatif dalam penyelesaian pidana, untuk itu pemerintah Sumatra Barat perlu membuat aturan perda mengenai hukuman pidana adat yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Meskipun demikian dalam penerapan hukum pidana adat pemerintah Sumatera Barat sebelumnya memakai Perda No 2 Tahun 2007 yang kemudian dicabut dan diperbarui dengan Perda Nomor 7 Tahun 2018 yang merupakan turunan dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Perda No 7 Tahun 2018 sebenarnya tidak mengatur secara spesifik mengenai hukum pidana adat untuk itu perlu adanya pembaharuan agar selaras dengan KUHP. Agar tidak terjadinya kekosongan hukum maka *Niniak Mamak* suku *Patopang* dalam penjatuhan hukum pidana adat menggunakan Undang-Undang *Nan Duo Puluah*, khususnya dalam Undang-Undang *Nan Salapan* yang mengatur mengenai delik Maling-Curi. Pengaturan tindak pidana pencurian dalam delik maling-curi tersebut memberikan alternatif dalam penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap keberlakuan hukum adat Minangkabau. Penerapan delik maling-curi tidak hanya berlaku bagi masyarakat hukum adat, tetapi juga diberlakukan terhadap setiap orang yang bukan merupakan bagian dari masyarakat hukum adat sepanjang melakukan perbuatan maling-curi di wilayah hukum adat Minangkabau.

Pada saat terjadinya delik adat maling-curi, baik yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat maupun yang dilakukan oleh seseorang yang bukan bagian dari masyarakat hukum adat, dalam proses penyelesaian delik maling-curi tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Nagari

disebutkan “kewenangan dalam penjatuhan tindak pidana adat dijatuhkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang merupakan lembaga permusyawaratan tertinggi”. beranggotakan tokoh-tokoh adat yang dikenal dengan sebutan “*Tigo Tungku Nan Sajarangan*”.¹⁰

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Nagari selanjutnya dicabut dan digantikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Dalam Peraturan Daerah tersebut, khususnya Pasal 5, kelembagaan nagari dibagi ke dalam tiga unsur, yaitu “*Kerapatan Adat Nagari, Pemerintahan Nagari, dan Peradilan Adat Nagari*”. Pengaturan mengenai kelembagaan nagari tersebut membawa implikasi terhadap terjadinya pergeseran kewenangan dalam penyelesaian delik adat. Kenyataannya tidak seluruh nagari di Provinsi Sumatera Barat mampu mengimplementasikan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018, khususnya yang berkaitan dengan pembentukan dan pelaksanaan Peradilan Adat Nagari. Kondisi tersebut juga terjadi di Nagari Sungai Dareh, di mana belum terbentuk Peradilan Adat Nagari. Dalam keadaan demikian, pelaksanaan fungsi peradilan adat tetap dijalankan oleh Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga permusyawaratan adat tertinggi di tingkat nagari.

Kerapatan Adat Nagari Sungai Dareh sebagai lembaga permusyawaratan adat tertinggi saat terjadinya kasus pencurian belum berperan secara optimal dalam penjatuhan sanksi pidana adat. Oleh karena itu dalam praktik penyelesaian perkara tersebut, kewenangan penjatuhan sanksi adat diambil alih oleh *Niniak Mamak*, seperti penjatuhan tindak pidana pencurian berdasarkan delik Maling-Curi yang dijatuhkan

¹⁰ *Tigo Tungku Nan Sajarangan* Merupakan Ungkapan Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Dalam Menggambarkan Tiga Golongan Penting Dalam Pengambil Keputusan Berdasarkan Sistem Hukum Adat Minangkabau. Ketiga Tokoh Tersebut Terdiri Dari *Niniak Mamak, Alim Ulama, Serta Cadiak Pandai*. Aksara, 2022. [Mengenal Adat Istiadat Minangkabau, Apa yang Dimaksud Tigo Tungku Sajarangan? - infoSumbar](#), (6 Desember 2022) di Akses 15 September 2025 Pukul 00.49 WIB.

oleh *Niniak Mamak* suku *patopang*. Proses tersebut dilaksanakan dengan berlandaskan asas *batanggo naiak, bajanjang turun*, yang menekankan mekanisme penyelesaian perkara secara bertahap serta berjenjang dalam sistem hukum adat Minangkabau.

Terkadang dalam praktik penerapan hukum pidana adat Minangkabau, pelaksanaannya tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan normatif yang diharapkan. Pada kondisi tertentu, masih ditemukan berbagai kejanggalan dalam proses penyelesaian perkara pidana adat. Kejanggalan tersebut antara lain berupa kekeliruan dalam pertimbangan yang diambil oleh *Niniak Mamak*, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih maupun inkonsistensi putusan, sehingga berdampak pada berkurangnya kemurnian dan nilai keadilan hukum adat itu sendiri. Fenomena tersebut dapat dicermati dari sejumlah perkara yang pernah diselesaikan oleh *Niniak Mamak Suku Patopang* di Nagari Sungai Dareh. Kejanggalan tersebut dapat terlihat pada perbedaan dalam penjatuhan sanksi adat pada kasus pencurian kambing dengan kasus pencurian seekor sapi yang sama-sama dilakukan oleh warga masyarakat yang berasal dari masyarakat transmigrasi. Meskipun kedua perbuatan tersebut sama-sama telah terbukti memenuhi unsur delik Maling-Curi, namun pada sanksi pidana adat yang dijatuhkan terdapat perbedaan yang berakibat pada konsistensi serta kepastian hukum.

Seperti contoh pada penjatuhan tindak pidana pencurian berdasarkan dengan delik maling-curi berupa kambing yang dilakukan oleh 2 orang warga masyarakat yang berasal dari masyarakat transmigrasi pada Bulan Mei Tahun 2024, dua orang pelaku yang berasal dari kelompok masyarakat transmigrasi tersebut dinyatakan oleh *Niniak Mamak Suku Patopang* di Nagari Sungai Dareh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian kambing milik beberapa warga masyarakat Sungai Dareh yang berada di area perkebunan. Atas perbuatan tersebut, terhadap para

pelaku dijatuhkan sanksi pidana adat berupa kewajiban membayar denda adat dalam bentuk sejumlah uang pengganti yang kemudian diberikan langsung kepada para korban sebagai pengganti hewan ternak yang dicuri, serta dikenakan sanksi pidana adat berupa pengusiran dari wilayah Nagari Sungai Dareh (diusir *sapanjang nagari*).¹¹

Tidak berselang lama setelah peristiwa pencurian kambing tersebut, pada bulan Januari 2025 kembali terjadi peristiwa hilangnya hewan ternak milik salah seorang warga masyarakat berupa seekor sapi, yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Nagari Sungai Dareh. Setelah dilakukan upaya pencarian, diketahui bahwa perbuatan maling-curi tersebut dilakukan oleh seorang warga masyarakat yang berasal dari kelompok masyarakat transmigrasi, yang pada saat kejadian bekerja sebagai penjaga kebun milik warga setempat. Namun demikian, dalam putusannya, *Niniak Mamak Suku Patopang* di Nagari Sungai Dareh hanya menjatuhkan hukuman pidana adat berupa permintaan maaf yang kemudian permintaan maaf tersebut dituangkan dalam surat perjanjian.¹²

Berdasarkan dua perkara tindak pidana pencurian yang telah diselesaikan oleh *Niniak Mamak Suku Patopang* di Nagari Sungai Dareh sebagaimana diuraikan sebelumnya, ditemukan adanya perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidana adat yang berimplikasi pada terjadinya tumpang tindih dalam penerapan hukum pidana adat di Nagari Sungai Dareh. Dalam perkara pencurian kambing, 2 orang pelaku yang berasal dari masyarakat transmigrasi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan delik Maling-Curi, sehingga dijatuhkan sanksi pidana adat berupa kewajiban membayar denda adat dalam bentuk uang sebagai pengganti kerugian yang kemudian

¹¹ Hasil Wawancara Prapenelitian Yang di Lakukan Dengan Edison Dt. Pucuak, Merupakan Salah-Satu *Niniak Mamak Suku Patopang* di Nagari Sungai Dareh, Pada Selasa 01 April 2025 Pukul 20.00 WIB.

¹² Hasil Wawancara Prapenelitian Yang Dilakukan Dengan Bapak Siram Yang Merupakan Warga Masyarakat Nagari Sungai Dareh Yang Kehilangan Seekor Sapi, Pada Rabu 2 April 2025 Pukul 09.30 WIB.

diserahkan kepada pihak korban, serta dikenai sanksi adat berupa pengusiran sepanjang nagari. Sebaliknya, dalam perkara pencurian seekor sapi yang dilakukan oleh seseorang yang berasal dari masyarakat transmigrasi meski telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan delik Maling-Curi, *Niniak Mamak Suku Patopang* hanya menjerit hukuman pidana adat berupa permintaan maaf dengan alasan bahwa hewan ternak tersebut belum diperjualbelikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam karya ilmiah dengan judul: **“PENJATUHAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI NAGARI SUNGAI DAREH DHARMASRAYA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan tersebut diatas, maka penulis tertarik ingin meneliti lebih lanjut mengenai beberapa permasalahan yang telah penulis paparkan diatas yaitu:

1. Bagaimanakah Proses Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Dengan Delik Maling-Curi di Nagari Sungai Dareh?
2. Apakah Yang Menjadi Pertimbangan Dalam Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Delik Maling-Curi di Nagari Sungai Dareh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui proses Penjatuhan Sanksi Delik Maling-Curi Yang Berada di Nagari Sungai Dareh.

2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Dalam Penjatuhan Sanksi Delik Maling-Curi Yang Berada di Nagari Sungai Dareh?

D. Manfaat penelitian

Adanya tujuan yang hendak dicapai sebagaimana yang telah dijabarkan di poin tujuan penelitian maka penulis menginginkan penelitian ini menghasilkan manfaat yang akan diperoleh nantinya antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Agar dapat mengimplementasikan ilmu hukum yang didapatkan dari perkuliahan terhadap suatu kenyataan yang terjadi di lapangan.
 - b. Supaya dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum terkhusus pada hukum pidana adat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Agar dapat mengetahui proses dalam penjatuhan pidana adat sehingga dapat menambah pemahaman penulis mengenai pemberlakuan hukum adat.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu bahan bacaan bagi para pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan dengan metodologis, sistematis, serta konsisten menggunakan teknik wawancara dengan *Niniak Mamak* suku *patopang*. dilakukan dengan sebuah perencanaan serta tahapan yang jelas. Metodologis dapat diartikan menggunakan cara tertentu dan konsisten yaitu dengan tidak adanya bertentangan dengan sebuah kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan sebuah hasil berupa temuan

ilmiah baik itu analisis ilmiah atau argumentasi baru.¹³ Untuk itu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris, metode ini dipilih karena peneliti melakukan pengamatan pada proses penjatuhan, serta pertimbangan yang diambil oleh *Niniak Mamak* suku *Patopang* dalam proses penjatuhan hukum pidana adat terhadap tindak pidana pencurian berdasarkan delik Maling-Curi yang terjadi di Nagari Sungai Dareh. Sejalan dengan itu peneliti akan melakukan interaksi secara langsung dengan *Niniak Mamak* suku *Patopang* serta dengan korban dalam pencurian seekor sapi sehingga ditemukan fakta-fakta terkait proses serta pertimbangan yang diambil oleh *Niniak Mamak* dalam penjatuhan hukuman pidana adat di Nagari Sungai Dareh.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka hasil penelitian yang diperoleh akan bersifat deskriptif-analitis, yakni dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu kenyataan dalam penjatuhan hukuman pidana adat di Nagari Sungai Dareh secara objektif serta segala permasalahannya, sehingga dapat dilakukan sebuah analisis dalam rangka menarik sebuah kesimpulan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber. Dalam penelitian ini, penulis

¹³ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Jakarta, hlm 8.

mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara terhadap *Niniak Mamak* suku *Patopang* di Nagari Sungai Dareh.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber tidak langsung, seperti buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, internet, serta dokumen-dokumen lain yang dianggap relevan dan diperlukan. Adapun yang termasuk dalam data sekunder meliputi:

- 1). Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini aturan yang terkait yaitu:¹⁴
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 - e) Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Nagari.
 - f) Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.
 - g) Undang-Undang *Nan Duo Puluah*
 - h) Peraturan Nagari Sungai Dareh Tentang Pidana Pencurian Berdasarkan Peradilan Pidana Adat (Yang Masih Dalam Tahap Rancangan)
- 2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mampu menjelaskan bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, pendapat pakar ahli atau hasil dari penelitian.

¹⁴ Amiruddin, dan Zainan Asikin,2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.31-32.

- 3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum).

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen bertujuan untuk membantu dalam pemecahan permasalahan sebuah penelitian. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data-data dari jurnal dan literatur yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana berdasarkan hukum pidana adat.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses dimana seseorang bertatap muka dengan narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh jawaban yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁵

Pada penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, hal tersebut dipilih karena wawancara semi terstruktur dianggap lebih relevan dengan subjek penelitian karena dengan melakukan wawancara semi terstruktur penulis dapat mengumpulkan informasi yang lebih mendalam terkait fenomena sosial yang terjadi di Nagari Sungai Dareh. Setelah itu akan dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berada di Nagari Sungai Dareh diantaranya:

¹⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Press, Mataram, hlm. 82.

- 1) Melakukan wawancara dengan tiga (3) orang *Niniak Mamak* suku *patopang* sebagai pihak yang menjatuhkan sanksi pidana adat terhadap tindak pidana pencurian berdasarkan delik Maling-Curi di Nagari Sungai Dareh
- 2) Melakukan wawancara dengan salah seorang warga masyarakat yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian seekor sapi yang terjadi di Nagari Sungai Dareh
- 3) Melakukan wawancara dengan pihak kepolisian sektor pulau punjung serta Bhabinkamtibmas Nagari Sungai Dareh terkait upaya mediasi pada kasus pencurian kambing yang dilakukan oleh warga masyarakat transmigrasi di Nagari Sungai Dareh.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data bertujuan untuk menata dan merapikan data yang diperoleh dari lapangan agar siap digunakan dalam proses analisis. Setelah data yang diperlukan terkumpul, penulis selanjutnya melakukan pengolahan terhadap data tersebut melalui tahap *editing*, yaitu dengan meneliti kembali catatan, dokumen, serta informasi yang telah dikumpulkan, sekaligus memperbaiki dan meningkatkan kualitas data yang akan dianalisis.

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data agar lebih mudah dipahami. Setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul, penulis kemudian menganalisis data primer dan data sekunder yang diperoleh, khususnya dari hasil wawancara, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari penelitian. Analisis data dilakukan dengan mengungkapkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dalam bentuk uraian kalimat.